



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN UNI EROPA

MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE EUROPEAN UNION

ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES

**PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN UNI EROPA
MENGENAI ASPEK-ASPEK TERTENTU DI BIDANG ANGKUTAN UDARA**

ID/EU/id 1

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

untuk selanjutnya disebut sebagai “Indonesia”

pada satu pihak, dan

UNI EROPA

untuk selanjutnya disebut sebagai “Uni”

di pihak lain,

untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Pihak”,

MENGINGAT bahwa perjanjian-perjanjian hubungan udara bilateral telah disepakati antara beberapa Negara Anggota Uni dan Indonesia yang mencakup ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Uni,

MENGINGAT bahwa Uni mempunyai wewenang khusus yang berkaitan dengan beberapa aspek yang mungkin termasuk dalam perjanjian-perjanjian hubungan udara bilateral antara Negara Anggota Uni Eropa dan negara-negara ketiga,

MENGINGAT bahwa berdasarkan hukum Uni, perusahaan angkutan udara Uni yang didirikan di suatu Negara Anggota mempunyai hak akses secara nondiskriminasi atas rute-rute angkutan udara antara Negara Anggota Uni dan negara-negara ketiga,

MEMPERHATIKAN perjanjian-perjanjian antara Uni dan negara-negara ketiga tertentu yang memberikan kemungkinan kepada warga negara negara ketiga tersebut untuk mendapatkan kepemilikan atas perusahaan angkutan udara yang dilisensi berdasarkan hukum Uni,

MENGAKUI bahwa ketentuan-ketentuan tertentu mengenai perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral antara Negara-negara Anggota Uni dan Indonesia, yang bertentangan dengan hukum Uni, harus disesuaikan dengan hukum tersebut untuk menciptakan suatu dasar hukum yang sesuai bagi angkutan udara antara Uni dan Indonesia dan untuk menjamin kelangsungan angkutan udara tersebut,

MENGINGAT bahwa berdasarkan hukum Uni, perusahaan angkutan udara pada prinsipnya tidak dapat membuat perjanjian-perjanjian yang dapat mempengaruhi perdagangan antara Negara-negara Anggota Uni dan yang dapat mempengaruhi pencegahan, pembatasan, atau hambatan persaingan,

MENGAKUI bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral yang disepakati antara Negara-negara Anggota Uni dan Indonesia yang i) memerlukan atau membutuhkan penerapan perjanjian-perjanjian antara para perusahaan, keputusan oleh asosiasi-asosiasi perusahaan atau praktik-praktik bersama yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara pada rute-rute yang relevan; atau ii) menegakkan kembali pemberlakuan perjanjian, keputusan atau praktik bersama dimaksud; atau iii) melimpahkan kepada perusahaan-perusahaan angkutan udara atau para operator ekonomi swasta lainnya, tanggung jawab untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara pada rute-rute tertentu yang dapat mengakibatkan ketidakefektifan aturan persaingan yang berlaku bagi perusahaan-perusahaan,

MENGINGAT bahwa bukan merupakan maksud Uni, sebagai bagian dari Persetujuan ini, untuk meningkatkan total volume arus lalu lintas udara antara Uni dan Indonesia, untuk mempengaruhi keseimbangan antara perusahaan angkutan udara Uni dan perusahaan angkutan udara Indonesia, atau untuk merundingkan perubahan-perubahan pada ketentuan-ketentuan perjanjian-perjanjian angkutan udara bilateral tentang hak angkut yang telah ada,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

Ketentuan-ketentuan umum

1. Untuk maksud Persetujuan ini, "Negara-negara Anggota" berarti Negara-negara anggota Uni dan "Traktat UE" berarti Traktat di dalam Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.
2. Rujukan-rujukan pada setiap perjanjian sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 bagi warga negara dari Negara Anggota yang merupakan pihak pada perjanjian tersebut, wajib dipahami sebagaimana merujuk untuk warga negara dari Negara-negara Anggota Uni.
3. Rujukan-rujukan pada setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 bagi perusahaan-perusahaan angkutan udara dari Negara Anggota yang merupakan pihak dalam perjanjian tersebut wajib dipahami sebagaimana merujuk pada perusahaan angkutan udara atau perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Negara Anggota tersebut.

PASAL 2

Penunjukan oleh Negara Anggota

1. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dan 3 pada Pasal ini, wajib mencabut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum masing-masing dalam Lampiran 2 (a) dan (b), masing-masing terkait dengan penunjukan suatu perusahaan angkutan udara oleh Negara Anggota dimaksud, otorisasi-otorisasi dan izin-izin yang diberikan oleh Indonesia, serta penolakan, pembatalan, penangguhan, atau pembatasan otorisasi-otorisasi atau izin-izin dari perusahaan angkutan udara.
2. Pada saat menerima penunjukan oleh suatu Negara Anggota, Indonesia wajib memberikan otorisasi-otorisasi dan izin-izin yang sesuai dengan prosedur penundaan minimum, dengan syarat bahwa:
 - (a) perusahaan angkutan udara tersebut didirikan di wilayah Negara Anggota yang menunjuk, berdasarkan Traktat UE dan memiliki suatu izin operasional yang masih berlaku sesuai dengan hukum Uni; dan
 - (b) pengawasan pengaturan secara efektif terhadap perusahaan angkutan udara dilakukan dan dikelola oleh Negara Anggota yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat Operasi Penerbangannya dan otoritas penerbangan yang relevan secara jelas disebutkan dalam penunjukannya; dan
 - (c) perusahaan angkutan udara dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas, dan dikontrol secara efektif oleh Negara-negara Anggota dan/atau warga negara dari Negara-negara Anggota, dan/atau oleh negara-negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan/atau warga negara dari negara-negara lain tersebut.

3. Indonesia dapat menolak, mencabut, menangguhkan atau membatasi otorisasi-otorisasi atau izin-izin dari perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh suatu Negara Anggota apabila:
 - (a) perusahaan angkutan udara dimaksud tidak didirikan di wilayah Negara Anggota yang menunjuk, berdasarkan Traktat UE atau tidak memiliki izin operasi angkutan udara yang masih berlaku sesuai dengan hukum Uni; atau
 - (b) pengawasan pengaturan yang efektif atas perusahaan angkutan udara tidak dilakukan atau tidak dikelola oleh Negara Anggota yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Operasi Udara, atau otoritas penerbangan tidak secara jelas diidentifikasi dalam penunjukannya; atau
 - (c) perusahaan angkutan udara tidak dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas, atau tidak dikontrol secara efektif oleh Negara-negara Anggota dan/atau warga negara dari Negara-negara Anggota, dan/atau oleh negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan/atau warga negara dari negara-negara lainnya tersebut; atau
 - (d) perusahaan angkutan udara telah diberikan kewenangan untuk beroperasi berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota lainnya serta Indonesia dapat menunjukkan bahwa, dengan melaksanakan hak angkut berdasarkan Persetujuan ini pada suatu rute yang memasukkan titik di Negara Anggota lainnya, akan menolak pembatasan hak angkut yang diterapkan berdasarkan perjanjian lainnya dimaksud; atau
 - (e) perusahaan angkutan udara yang ditunjuk memegang suatu Sertifikat Operasi Udara yang diterbitkan oleh suatu Negara Anggota dan tidak terdapat perjanjian angkutan udara bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota tersebut serta Negara Anggota tersebut telah menolak hak angkut udara bagi perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Indonesia.

Dalam melaksanakan hak-hnya berdasarkan ayat ini, Indonesia wajib tidak mendiskriminasikan antara perusahaan-perusahaan angkutan udara Uni berdasarkan kebangsaannya.

PASAL 3

Keselamatan

1. Ketentuan ayat 2 Pasal ini wajib melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (c).
2. Apabila suatu Negara Anggota telah menunjuk perusahaan angkutan udara yang kontrol pengaturannya dilaksanakan dan dikelola oleh Negara Anggota lainnya, hak Indonesia berdasarkan ketentuan-ketentuan keselamatan dari perjanjian antara Negara Anggota yang telah menunjuk perusahaan angkutan udaranya dan Indonesia, wajib memberlakukan secara seimbang berkenaan dengan penerimaan, pelaksanaan atau pengelolaan standar-standar keselamatan oleh Negara Anggota lainnya dan berkenaan dengan otorisasi operasional dari perusahaan angkutan udara dimaksud.

PASAL 4

Perpajakan bahan bakar angkutan udara

1. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 pasal ini wajib melengkapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasal-pasal sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (d).

2. Meskipun terdapat ketentuan lain yang bertentangan, tidak satupun dalam setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (d) wajib menghalangi suatu Negara Anggota untuk memberlakukan, berdasarkan prinsip nondiskriminasi, pajak, cukai, bea, biaya atau pungutan pada bahan bakar yang dipasok di wilayahnya untuk digunakan dalam suatu pesawat udara dari suatu perusahaan angkutan udara yang ditunjuk oleh Indonesia yang beroperasi di antara suatu titik di wilayah Negara Anggota tersebut dengan titik lainnya di wilayah Negara Anggota tersebut atau di wilayah Negara Anggota lainnya.

PASAL 5

Kesesuaian dengan aturan persaingan

1. Meskipun terdapat aturan lain yang bertentangan, tidak satupun dalam setiap perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 wajib (i) mendukung penerimaan perjanjian-perjanjian antara perusahaan-perusahaan angkutan udara, keputusan-keputusan oleh asosiasi-asosiasi perusahaan angkutan udara atau praktik-praktik bersama yang mencegah, menghalangi atau membatasi persaingan; (ii) menegakkan kembali pemberlakuan setiap perjanjian, keputusan atau praktik bersama dimaksud; atau (iii) melimpahkan kepada para operator ekonomi swasta tanggung jawab untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mencegah, menghambat atau membatasi persaingan.
2. Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang tidak sesuai dengan ayat 1 Pasal ini wajib tidak diberlakukan.

PASAL 6

Lampiran Persetujuan

Lampiran-lampiran dalam Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari padanya.

PASAL 7

Revisi atau Perubahan

Para Pihak dapat, setiap saat, merevisi atau mengubah Persetujuan ini berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 8

Mulai berlaku dan penerapan sementara

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada saat Para Pihak telah saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakunya telah diselesaikan.
2. Meskipun telah diatur pada ayat 1, Para Pihak sepakat untuk menerapkan secara sementara Persetujuan ini sejak hari pertama pada bulan berikutnya tanggal ketika para Pihak telah saling memberitahukan mengenai penyelesaian prosedur-prosedur yang diperlukan untuk maksud ini.

3. Persetujuan ini wajib berlaku untuk seluruh perjanjian dan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, termasuk yang, pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini, belum mulai berlaku dan sedang tidak diterapkan secara sementara.

PASAL 9

Pengakhiran

1. Dalam hal suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 diakhiri, seluruh ketentuan pada Persetujuan ini yang terkait dengan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 wajib berakhir pada saat yang sama.
2. Dalam hal bahwa seluruh persetujuan tercantum dalam Lampiran 1 diakhiri, Persetujuan ini wajib berakhir pada saat yang sama.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Brussel dalam rangkap dua, pada tanggal dua puluh sembilan Juni 2011 dalam Bahasa Bulgaria, Bahasa Ceko, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Estonia, Bahasa Finlandia, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Hungaria, Bahasa Italia, Bahasa Latvia, Bahasa Lithuania, Bahasa Malta, Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Rumania, Bahasa Slowakia, Bahasa Slovenia, Bahasa Spanyol, Bahasa Swedia dan Bahasa Indonesia, seluruh naskah mempunyai keabsahan yang sama.

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE EUROPEAN UNION
ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

hereinafter referred to as "Indonesia"

of the one part, and

THE EUROPEAN UNION

hereinafter referred to as "the Union"

of the other part,

hereinafter referred to as "the Parties",

NOTING that bilateral air service agreements have been concluded between several Member States of the Union and Indonesia containing provisions contrary to the law of the Union,

NOTING that the Union has exclusive competence with respect to several aspects that may be included in bilateral air service agreements between Member States of the Union and third countries,

NOTING that, under the law of the Union, Union air carriers established in a Member State have the right to non-discriminatory access to air routes between the Member States of the Union and third countries,

HAVING REGARD to the agreements between the Union and certain third countries providing for the possibility for the nationals of such third countries to acquire ownership in air carriers licensed in accordance with the law of the Union,

RECOGNISING that certain provisions of the bilateral air service agreements between Member States of the Union and Indonesia, which are contrary to Union law, must be brought into conformity with it in order to establish a sound legal basis for air services between the Union and Indonesia and to preserve the continuity of such air services,

NOTING that under the law of the Union air carriers may not, in principle, conclude agreements which may affect trade between Member States of the Union and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition,

RECOGNISING that provisions in bilateral air service agreements concluded between Member States of the Union and Indonesia which (i) require or favour the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition between air carriers on the relevant routes; or (ii) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or (iii) delegate to air carriers or other private economic operators the responsibility for taking measures that prevent, distort or restrict competition between air carriers on the relevant routes, may render ineffective the competition rules applicable to undertakings,

NOTING that it is not a purpose of the Union, as part of this Agreement, to increase the total volume of air traffic between the Union and Indonesia, to affect the balance between Union air carriers and air carriers of Indonesia, or to negotiate amendments to the provisions of existing bilateral air service agreements concerning traffic rights,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

General provisions

1. For the purposes of this Agreement, "Member States" shall mean Member States of the Union and 'EU Treaties' shall mean the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.
2. References in each of the agreements listed in Annex 1 to nationals of the Member State that is a party to that agreement shall be understood as referring to nationals of the Member States of the Union.
3. References in each of the agreements listed in Annex 1 to air carriers or airlines of the Member State that is a party to that agreement shall be understood as referring to air carriers or airlines designated by that Member State.

ARTICLE 2

Designation by a Member State

1. The provisions in paragraphs 2 and 3 of this Article shall supersede the corresponding provisions in the Articles listed in Annex 2(a) and (b) respectively, in relation to the designation of an air carrier by the Member State concerned, its authorisations and permissions granted by Indonesia, and the refusal, revocation, suspension or limitation of the authorisations or permissions of the air carrier, respectively.
2. On receipt of a designation by a Member State, Indonesia shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided that:
 - (a) the air carrier is established in the territory of the designating Member State under the EU Treaties and has a valid Operating Licence in accordance with the law of the Union; and
 - (b) effective regulatory control of the air carrier is exercised and maintained by the Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; and
 - (c) the air carrier is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 3 and/or nationals of such other states.

3. Indonesia may refuse, revoke, suspend or limit the authorisations or permissions of an air carrier designated by a Member State where:

- (a) the air carrier is not established in the territory of the designating Member State under the EU Treaties or does not have a valid Operating Licence in accordance with the law of the Union; or
- (b) effective regulatory control of the air carrier is not exercised or not maintained by the Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate, or the relevant aeronautical authority is not clearly identified in the designation; or
- (c) the air carrier is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States and/or nationals of Member States, and/or by other states listed in Annex 3 and/or nationals of such other states; or
- (d) the air carrier is already authorised to operate under a bilateral agreement between Indonesia and another Member State and Indonesia can demonstrate that, by exercising traffic rights under this Agreement on a route that includes a point in that other Member State, it would be circumventing restrictions on the traffic rights imposed by that other agreement; or
- (e) the air carrier designated holds an Air Operators Certificate issued by a Member State and there is no bilateral air services agreement between Indonesia and that Member State and that Member State has denied traffic rights to the air carrier designated by Indonesia.

In exercising its right under this paragraph, Indonesia shall not discriminate between Union air carriers on the grounds of nationality.

ARTICLE 3

Safety

1. The provisions in paragraph 2 of this Article shall complement the corresponding provisions in the articles listed in Annex 2(c).
2. Where a Member State has designated an air carrier whose regulatory control is exercised and maintained by another Member State, the rights of Indonesia under the safety provisions of the agreement between the Member State that has designated the air carrier and Indonesia shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other Member State and in respect of the operating authorisation of that air carrier.

ARTICLE 4

Taxation of aviation fuel

1. The provisions in paragraph 2 of this Article shall complement the corresponding provisions in the articles listed in Annex 2(d).

2. Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in each of the agreements listed in Annex 2(d) shall prevent a Member State from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of Indonesia that operates between a point in the territory of that Member State and another point in the territory of that Member State or in the territory of another Member State.

ARTICLE 5

Compatibility with competition rules

1. Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in each of the agreements listed in Annex 1 shall (i) favour the adoption of agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices that prevent, distort or restrict competition; (ii) reinforce the effects of any such agreement, decision or concerted practice; or (iii) delegate to private economic operators the responsibility for taking measures that prevent, distort or restrict competition.

2. The provisions contained in the agreements listed in Annex 1 that are incompatible with paragraph 1 of this Article shall not be applied.

ARTICLE 6

Annexes to this Agreement

The Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof.

ARTICLE 7

Revision or amendment

The Parties may, at any time, revise or amend this Agreement by mutual consent.

ARTICLE 8

Entry into force and provisional application

1. This Agreement shall enter into force when the Parties have notified each other in writing that their respective internal procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. Notwithstanding paragraph 1, the Parties agree to provisionally apply this Agreement from the first day of the month following the date on which the Parties have notified each other of the completion of the procedures necessary for this purpose.

3. This Agreement shall apply to all agreements and arrangements listed in Annex 1 including those that, at the date of signature of this Agreement, have not yet entered into force and are not being applied provisionally.

ARTICLE 9

Termination

1. In the event that an agreement listed in Annex 1 is terminated, all provisions of this Agreement that relate to the agreement listed in Annex 1 concerned shall terminate at the same time.
2. In the event that all agreements listed in Annex 1 are terminated, this Agreement shall terminate at the same time.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Brussels in duplicate, on this twenty-ninth day of June, 2011, in the Indonesian, Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, and Swedish languages, all texts being equally authentic.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia
За правителството на Република Индонезия
Por el Gobierno de la República de Indonesia
Za Vládu Indonéské Republiky
For Republikken Indonesiens regering
Für die Regierung der Republik Indonesien
Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας
For the Government of the Republic of Indonesia
Pour le gouvernement de la République d'Indonésie
Per il governo della Repubblica di Indonesia
Indonēzijas Republikas valdības vārdā –
Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu
Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja
Voor de regering van de Republiek Indonesië
W imieniu rządu Republiki Indonezji
Pelo Governo da República da Indonésia
Pentru Guvernul Republicii Indonezia
Za vládu Indonézskej republiky
Za vlado Republike Indonezije
Indonesian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Indonesiens regering

Untuk Uni Eropa
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

LAMPIRAN 1

Daftar Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini

Persetujuan hubungan udara dan pengaturan lainnya antara Republik Indonesia dan Negara-negara Anggota Uni Eropa sebagaimana telah dimodifikasi atau diubah yang, pada tanggal penandatanganan Persetujuan ini, telah disepakati, ditandatangani atau diparaf:

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Federal Austria dan Pemerintah Republik Indonesia terkait angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Wina pada 19 Maret 1987, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Austria” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Belgia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal antara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 12 Maret 1971, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Belgia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Bulgaria dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal antara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Jakarta pada 22 Juni 1992, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Bulgaria” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Praha pada 10 Mei 1972, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Republik Ceko” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2. Terakhir dimodifikasi melalui pertukaran surat yang dilakukan di Jakarta pada 18 Januari 1986;
- Persetujuan antara Pemerintah Denmark dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara wilayah mereka, yang ditandatangani di Kopenhagen pada 23 Juni 1971, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Denmark” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Finlandia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Djakarta pada 7 November 1997, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Finlandia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Angkutan Udara Berjadwal diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 24 November 1967, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Perancis” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Federal Republik Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 4 Desember 1969, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Jerman” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Yunani dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juni 2008, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Yunani” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Hungaria dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Djakarta pada 20 September 1994, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Hungaria” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Italia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Angkutan Udara diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Djakarta pada 7 Desember 1966, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Italia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Rancangan Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Luxemburg dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Angkutan Udara, yang diparaf di Denpasar pada 15 Maret 2005, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Luxemburg” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Den Haag pada 23 November 1990, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Belanda” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Polonia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Djakarta pada 13 Desember 1991, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Polonia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;

- Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Rumania dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di Jakarta pada 7 September 1993, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Rumania” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Reublik Slovakia dan Pemerintah Republik Indonesia, yang diparaf di Djakarta pada 28 Maret 1995, selanjutnya disebut “Persetujuan Indonesia – Slovakia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Kerajaan Spanyol dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai angkutan udara berjadwal, yang ditandatangani di Madrid pada 5 Oktober 1993, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Spanyol” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - Persetujuan antara Pemerintah Swedia dan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal diantara wilayah mereka, yang ditandatangani di Kopenhagen pada 23 Juni 1971, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – Swedia” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk angkutan udara berjadwal diantara dan di luar wilayah mereka, yang ditandatangani di Jakarta pada 28 Juni 1973, selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Indonesia – UK” sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.
-

LAMPIRAN 2

Daftar Pasal dalam persetujuan-persetujuan yang terdaftar dalam Lampiran 1
dan mengacu pada Pasal 2-4 dari Persetujuan ini

(a) Penunjukkan dari Negara Anggota

- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 3, ayat 4, dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal III dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – UK.

(b) Penolakan, pencabutan, penahanan atau pembatasan otorisasi atau izin:

- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal IV dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 3, ayat 6, dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal IV dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
- Pasal 3 dan 4 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal III dan IV dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – UK.

(c) Keselamatan:

- Pasal 3 dan 6 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 16 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;

- Lampiran 4 Catatan Pertemuan yang ditandatangani di Bonn pada 4 Juni 2003 oleh Para Delegasi yang mewakili otoritas penerbangan dari Republik Federal Jerman dan republic Indonesia;
- Pasal 7 dari Persetujuan Indonesia – Yunani;
- Pasal 16 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Italia;
- Pasal VII dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
- Lampiran IV dari Memorandum Saling Pengertian antara otoritas penerbangan Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang ditandatangani di Den Haag pada 19 Agustus 2009;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
- Pasal VI dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
- Pasal 3 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;

(d) Pajak bahan bakar penerbangan:

- Pasal 7 dari Persetujuan Indonesia – Austria;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Belgia;
- Pasal VI dari Persetujuan Indonesia – Bulgaria;
- Pasal 5 dari Persetujuan Indonesia – Republik Ceko;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Denmark;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Finlandia;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Perancis;
- Pasal 5 dari Persetujuan Indonesia – Jerman;
- Pasal 10 dari Persetujuan Indonesia – Yunani;
- Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Hungaria;
- Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Italia;

- Pasal IX dari Persetujuan Indonesia – Luxemburg;
 - Pasal 10 dari Persetujuan Indonesia – Belanda;
 - Pasal 6 dari Persetujuan Indonesia – Polandia;
 - Pasal 9 dari Persetujuan Indonesia – Rumania;
 - Pasal 8 dari Persetujuan Indonesia – Slovakia;
 - Pasal VIII dari Persetujuan Indonesia – Spanyol;
 - Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – Swedia;
 - Pasal 4 dari Persetujuan Indonesia – UK.
-

LAMPIRAN 3

Daftar Negara lain yang mengacu pada Pasal 2 dari Persetujuan ini

- (a) Republik Islandia (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (b) Kerajaan Liechtenstein (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (c) Kerajaan Norwegia (dalam Persetujuan Wilayah Ekonomi Eropa);
 - (d) Konfederasi Swiss (dalam Persetujuan antara Uni Eropa dan Konfederasi Swiss tentang Transportasi Udara)
-

ANNEX 1

List of agreements referred to in Article 1 of the Agreement

Air service agreements and other arrangements between the Republic of Indonesia and Member States of the European Union as modified or amended which, at the date of signature of the Agreement, have been concluded, signed or initialled:

- Air Transport Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of the Republic of Indonesia relating to scheduled air transport, signed at Vienna on 19 March 1987, hereinafter referred to as the "Indonesia – Austria Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their territories, done at Djakarta on 12 March 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Belgium Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their respective territories, done at Jakarta on 22 June 1992, hereinafter referred to as the "Indonesia-Bulgaria Agreement" in Annex 2;

- Air Transport Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Prague on 10 May 1972, hereinafter referred to as the "Indonesia – Czech Republic Agreement" in Annex 2. Last modified by Exchange of letters done at Djakarta on 18 January 1986;
- Agreement between the Government of Denmark and the Government of the Republic of Indonesia for Air Services between their respective Territories, signed at Copenhagen on 23 June 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Denmark Agreement" in Annex 2;
- Air Services Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Djakarta on 7 November 1997, hereinafter referred to as the "Indonesia – Finland Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the French Republic and the Government of the Republic of Indonesia relating to air services between their respective territories and beyond, done at Djakarta on 24 November 1967, hereinafter referred to as the "Indonesia – France Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia for Air Services between and beyond their respective Territories, signed at Djakarta on 4 December 1969, hereinafter referred to as the "Indonesia – Germany Agreement" in Annex 2;

- Air Services Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Republic of Indonesia, done at Jakarta on 24 June 2008, hereinafter referred to as the "Indonesia – Greece Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Government of the Republic of Indonesia, signed at Djakarta on 20 September 1994, hereinafter referred to as the "Indonesia – Hungary Agreement" in Annex 2;
- Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia for air services between and beyond their respective Territories, signed at Djakarta on 7 December 1966, hereinafter referred to as the "Indonesia – Italy Agreement" in Annex 2;
- Draft Agreement between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Indonesia on air services initialled in Denpasar on 15 March 2005, hereinafter referred to as the "Indonesia – Luxembourg Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia, signed at The Hague on 23 November 1990, hereinafter referred to as the "Indonesia – Netherlands Agreement" in Annex 2;
- Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Republic of Indonesia relating to scheduled air transport, signed at Djakarta on 13 December 1991, hereinafter referred to as the "Indonesia – Poland Agreement" in Annex 2;

- Air Services Agreement between the Government of Romania and the Government of the Republic of the Indonesia, signed at Jakarta on 7 September 1993, hereinafter referred to as the "Indonesia – Romania Agreement" in Annex 2;
 - Air Transport Agreement between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic of Indonesia, initialled at Djakarta on 28 March 1995, hereinafter referred to as the "Indonesia – Slovakia Agreement" in Annex 2;
 - Air Transport Agreement between the Government of the Kingdom of Spain and the Government of the Republic of Indonesia relating to scheduled air services, done at Madrid on 5 October 1993, hereinafter referred to as the "Indonesia – Spain Agreement" in Annex 2;
 - Agreement between the Government of Sweden and the Government of the Republic of Indonesia for air services between their respective territories, signed at Copenhagen on 23 June 1971, hereinafter referred to as the "Indonesia – Sweden Agreement" in Annex 2;
 - Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic Indonesia for air services between and beyond their respective territories, signed at Jakarta on 28 June 1973, hereinafter referred to as the "Indonesia – UK Agreement" in Annex 2.
-

ANNEX 2

List of articles in the agreements listed in Annex 1 and referred to
in Articles 2 to 4 of the Agreement

(a) Designation by a Member State:

Article 3 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article III of the Indonesia – Bulgaria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;
Article 3, paragraph 4, of the Indonesia – Germany Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;
Article III of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Article III of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 3 of the Indonesia – UK Agreement.

(b) Refusal, revocation, suspension or limitation of authorisations or permissions:

Articles 3 and 4 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article IV of the Indonesia – Bulgaria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;
Article 3, paragraph 6, of the Indonesia – Germany Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Hungary Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;
Article IV of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Articles 3 and 4 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Articles III and IV of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 3 of the Indonesia – UK Agreement.

(c) Safety:

Articles 3 and 6 of the Indonesia – Austria Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Belgium Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;
Article 3 of the Indonesia – Denmark Agreement;
Article 16 of the Indonesia – Finland Agreement;
Article 3 of the Indonesia – France Agreement;

Annex 4 of the Agreed Minutes signed in Bonn on 4 June 2003 by delegations representing the aeronautical authorities of the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia;

Article 7 of the Indonesia – Greece Agreement;

Article 16 of the Indonesia – Hungary Agreement;

Article 3 of the Indonesia – Italy Agreement;

Article VII of the Indonesia – Luxembourg Agreement;

Annex IV of the Memorandum of Understanding between the aeronautical authorities of the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands done at The Hague on 19 August 2009;

Article 6 of the Indonesia – Slovakia Agreement;

Article VI of the Indonesia – Spain Agreement;

Article 3 of the Indonesia – Sweden Agreement.

(d) Taxation of aviation fuel:

Article 7 of the Indonesia – Austria Agreement;

Article 4 of the Indonesia – Belgium Agreement;

Article VI of the Indonesia – Bulgaria Agreement;

Article 5 of the Indonesia – Czech Republic Agreement;

Article 4 of the Indonesia – Denmark Agreement;

Article 6 of the Indonesia – Finland Agreement;

Article 4 of the Indonesia – France Agreement;

Article 5 of the Indonesia – Germany Agreement;

Article 10 of the Indonesia – Greece Agreement;

Article 6 of the Indonesia – Hungary Agreement;

Article 4 of the Indonesia – Italy Agreement;

Article IX of the Indonesia – Luxembourg Agreement;
Article 10 of the Indonesia – Netherlands Agreement;
Article 6 of the Indonesia – Poland Agreement;
Article 9 of the Indonesia – Romania Agreement;
Article 8 of the Indonesia – Slovakia Agreement;
Article VIII of the Indonesia – Spain Agreement;
Article 4 of the Indonesia – Sweden Agreement;
Article 4 of the Indonesia – UK Agreement.

ANNEX 3

List of other states referred to in Article 2 of the Agreement

- (a) The Republic of Iceland (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (b) The Principality of Liechtenstein (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (c) The Kingdom of Norway (under the Agreement on the European Economic Area);
 - (d) The Swiss Confederation (under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport)
-